



PUTUSAN
Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RAHMAT HIDAYAT**, bertempat tinggal di Nagrog Nomor 23, RT.02, RW.12, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
2. **ALI MUKTI TANJUNG**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 77 Rumbut, RT.03, RW.01, Kelurahan Pasir Gunung Sel, Kecamatan Cimanggis Depok;
3. **SURYA AMBARIO N**, bertempat tinggal di Jalan Gurame III Nomor 327, RT.07, RW.09, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas;
4. **MUJIONO**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Sayur 1, RT.05, RW.15, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta;
5. **SUNARDI**, bertempat tinggal di Jalan Bakti Abri, RT.03, RW.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Kemang, Tapos, Kota Depok;
6. **WAHYU T WICAKSONO**, bertempat tinggal di Kp. Srengseng, RT.12, RW.07, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kodya Jakarta Selatan;
7. **ABDURRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan H. Imran Nomor 28, RT.15, RW.06, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
8. **ADIH TURADILAH**, bertempat tinggal di Perum Binong Perunai Blok R2-16, RT.01, RW.10, Curug Tangerang;
9. **DJAIMIN**, bertempat tinggal di Gondang, RT.04, RW.01, Desa Gondang, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan;

10. **BRIAN PATRAS**, bertempat tinggal di Bekasi Timur Regensi Blok D1/26, RT.04, RW.14, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi;
11. **PRAYOGA**, bertempat tinggal di Dusun Manis, RT.04, RW.01, Desa Kalimanggis Kulon, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan;
12. **TRISNO HARDIYANTO**, bertempat tinggal di Sirnasari, RT.03, RW.14, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
13. **EDI SUMANTRI**, bertempat tinggal di Kp. Pasanggrahan, RT.03, RW.05, Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
14. **NURDIN**, bertempat tinggal di Kota Bumi Taman Buah 2 Blok B/A3 Nomor 49, Tangerang Utara;
15. **KHAERUDIN**, bertempat tinggal di Griya Asri R1 Nomor 8, RT.13, RW.11, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
16. **SUNGKOWO** bertempat tinggal di Perum BIP Blok DA 45 Nomor 28, RT.03, RW.14, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek Karawang;
17. **PITAYA**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, RT.08, RW.05, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Tangerang;
18. **M. JEN TUALEKA**, bertempat tinggal di Bojong, RT.01, RW.3, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
19. **ANDRIAS**, bertempat tinggal di Jalan Warakas 2, Tanjung Priuk, Jakarta Utara;
20. **EDI RIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 50 Gubug Grobogan, Jawa Tengah;
21. **SYAFRIAL AZHAR**, bertempat tinggal di Dukuh Balapusuh, RT.01, RW.02, Desa Tanggeran, Kecamatan

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonjong, Kabupaten Brebes;

22. **ANTON KURNIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek 1 Nomor 18, RT.08, RW.09, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
23. **KOMARUDIN**, bertempat tinggal di Perum BCI, RT.025, Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor;
24. **ADRIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Veteran 3, Gang Mesjid Nomor 09, RT.02, RW.02, Banjarsari Ciawi, Bogor;
25. **CILANDRA**, bertempat tinggal di Taman Tridaya Indah 2 Blok J5/8, RT.05, RW.15, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;
26. **M. NURCHAMIM**, bertempat tinggal di Dusun Serdadi, RT.02/08, Desa Purwoharjo, Kecamatan Comal, Pemalang, Jateng;
27. **SUGENG YUNI HARIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Suyono Nomor 08, RT.04, RW.01, Sindangsari, Majenang, Cilacap;
28. **DEDEN SANDRA**, bertempat tinggal di Komplek GBA 2 Blok F1 Nomor 6, RT.07, RW.09, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojong Soang, Bandung;
29. **KASMANU**, bertempat tinggal di Kp. Tarogong, RT.05, RW.01, Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor;
30. **HENDRO WIBOWO**, bertempat tinggal di Dukuh Jeruk, RT.01, RW.02, Desa Cabean, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
31. **JULIANSYAH PRABOWO**, bertempat tinggal di Krasak Dukuh, RT.002, RW.009, Desa Krasak Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;
32. **TARYA**, bertempat tinggal di Sidorejo, RT.08, RW.04, Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
33. **SUTOPO**, bertempat tinggal di Kemukus, RT.02, RW.07, Desa Kemukus, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen;

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. **MUJIONO**, bertempat tinggal di Pekunden, RT.05, RW.02, Desa Pekunden, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;
35. **VICTOR H. NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Papanmas Blok F 28 Nomor 35, RT.08, RW.08, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
36. **TAHAR AMSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Barat IV Nomor 115, RT.11, RW.07, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara;
37. **NURAMID**, bertempat tinggal di Jalan Gebras, RT.11, RW.05, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
38. **SUHARTONO**, bertempat tinggal di Gang Jerah, RT.001, RW.008, Tanah Baru, Kecamatan Beji, Depok;
39. **BAMBANG YULIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Raden Patah, RT.02, RW.01, Desa Dukuh Waluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
40. **HENDRA TRIERIYANA**, bertempat tinggal di Pabuaran Indah Blok K4 Nomor 10, RT.14, RW.17, Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
41. **DJUJUN DJUARSAH**, bertempat tinggal di Lorong Y Timur Nomor 7, RT.005, RW.001, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
42. **ARMIN SUHERMAN**, bertempat tinggal di Kp. Ponyosogan, RT.05, RW.03, Desa Hegarmana, Kecamatan Cikarang Timur, Bekasi;
43. **DEDY DIMAS N**, bertempat tinggal di Jalan Gorda Nomor 15, RT.01, RW.01, Lubang Buaya Ciapayung, Jakarta Timur;
44. **RIL RED RIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Taruna Jaya Nomor 4, RT.07, RW.09, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
45. **HENDRAWAN HP**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40, RT.01, RW.09, Kelurahan Purwosari,
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

46. HENDRA KUSMAYADI, bertempat tinggal di Jalan Rawa
Tengah Nomor 1A RT.04, Rw 04, Kelurahan Galur,
Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;

47. LIMMER NAINGGOLAN, bertempat tinggal di Jalan
Rinjanji I Nomor 276, RT.03, RW.12, Abadi Jaya,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

48. MANGATAS MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan
Swasembada Timur II Nomor 13, RT.05, RW.10, Kelurahan
Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari
Lazuardi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada LBHN PP
SP KEP SPSI, serta Rahmat Hidayat dan kawan-kawan,
Para Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PT
Geoservices, berkantor di Kantor Pimpinan Pusat SPKEP
SPSI, Ruko Cempaka Mas Blok P Nomor 30, Jalan Letjen
Suprpto Nomor 1, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. PT GEOSERVICES, diwakili oleh Peter Arista Pramana
selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Minangkabau Barat
Nomor 34, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa
kepada H. Imam Santoso, S.E., S.H., M.H., dan kawan,
Para Advokat, berkantor di Jalan Kemuning Blok B1 Nomor
24, Komplek Depnaker, Pekayon, Bekasi 17147,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018;

**2. CNOOC SES LTD., (CHINA NATION OIL OFFSHORE
CORPORATION SOUTH EAST SUMATERA LIMITED)**,
diwakili oleh Liu Song, Warga Negara Tiongkok, selaku

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

President Cnooc Ses Ltd., dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, dahulu berkantor di Gedung Lina 2nd floor, Suite 205A, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-7, Jakarta Selatan 12910, dan sekarang berkantor di SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jalan M.T. Haryono Kavling 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

1. **PT MESCO SARANA NUSANTARA**, diwakili oleh Laksmono Andrie Purwanto, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Ruko Bona Indah, Jalan Plaza A2-C6, Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Imam Santoso, S.E., S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Kemuning Blok B1 Nomor 24, Komplek Depnaker, Pekayon, Bekasi 17147, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018;
2. **M. AGUNG. P**, bertempat tinggal di Taman Tridaya Indah 2 Blok J5/8, RT.05, RW.15, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;
3. **NUR ISWANTORO**, bertempat tinggal di Peru Taman Kenari B5 Nomor 3, RT.04, RW.10, Kelurahan Ciluar, Kecamatan Ciluar, Bogor;
4. **JAELANI**, bertempat tinggal di Kp. Lubung, RT.04, RW.07, Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
5. **SUNARNO**, bertempat tinggal di Kebon Manggis, RT.01, RW.09, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



6. **HERMAN SUSILO**, bertempat tinggal di Praon, RT.05, RW.7, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
7. **BAHARI ARI WIBOWO**, bertempat tinggal di Perum Purwo Asri C-269, Sanggrahan, RT.010, RW.04, Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman;
8. **ADE ADRIANDI**, bertempat tinggal di Jalan P. Ternate 3 Nomor 69, RT.07, RW.17, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
9. **FAJAR PRASETIYO**, bertempat tinggal di Jalan Pengadegan Barat II, RT.002, RW.006, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan;
10. **ARIF HIDAYAT BACHO**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mungkur Raya Nomor 23, RT.006, RW.14, Desa Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang;
11. **SAMI WIDODO**, bertempat tinggal di Kp. Sanja, RT.01, RW.05, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
12. **LARTONO**, bertempat tinggal di Villa Mutiara Pluit Blok F8 Nomor 3A, RT.07, RW.09, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
13. **DIDI KISWORO**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT.07, RW.02, Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
14. **BIDU GULTOM**, bertempat tinggal di Cikaret, Gang Emad Nomor 35 A, RT.03, RW.05, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Bogor;
15. **RUBIMIN**, bertempat tinggal di Puri Bojong Lestari RT.13, RW.17, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
16. **DANANG BANDONO**, bertempat tinggal di Soran, RT.05, RW.02, Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Klaten;

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **SUHERPENDI**, bertempat tinggal di Taman Tridaya Indah
2 Blok J5 Nomor 6, RT.5, RW.15, Desa Tridayasakti,
Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;
18. **HADI WIBOWO**, bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT.13,
RW.01, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Panongan,
Kabupaten Tangerang;
19. **DIDIK HERIANTO**, bertempat tinggal di Blok Kali Gede,
RT.007, RW.03, Rancahan Gabus Wetan, Indramayu;
20. **YANSEN LADUU**, bertempat tinggal di Kp. Cikuma, RT.05,
RW.10, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukajaya, Kota
Depok;
21. **USE KARNADI**, bertempat tinggal di Kp. Sukamantri,
RT.02, RW.03, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang
Bahagia, Kabupaten Bekasi;
22. **BEBEN BENAWARTA**, bertempat tinggal di Kp.
Pakemitan 1, RT.07, RW.04, Desa Pakemitan, Kecamatan
Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya;
23. **WAKHID NURYADI**, bertempat tinggal di Margosukan,
RT.002, RW.002, Gumpang Kartasura, Solo;
24. **IWAN BUDIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran,
RT.01, RW.13, Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat,
Kabupaten Bandung Barat;
25. **TATA ROCHAEDIN**, bertempat tinggal di Perum Kota Baru
Blok C4 Nomor 3, RT.03, RW.12, Desa Sukasari,
Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
26. **HORAS MANIK**, bertempat tinggal di Kp. Buaran Betung,
RT.03, RW.13, Bambu Cikokol, Tangerang;
27. **SIGIT HANDOKO**, bertempat tinggal di Gudang, RT.01,
RW.11, Desa Pulutan Wetan, Kecamatan Wuryantoro,
Kabupaten Wonogiri;
28. **NURCHOLIS**, bertempat tinggal di Dusun Borolor, RT.22,
RW.04, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang;

29. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Pondok Alam Indah, RT.04, RW.31, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
30. **RUSWENDI**, bertempat tinggal di Dusun III, RT.18, RW.07, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
31. **LYDERMANTUA T**, bertempat tinggal di Puri Cendana Blok E12/11, RT.03, RW.12, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
32. **GIA SUBAHAGIANTO**, bertempat tinggal di Kihapit Timur Nomor 175, RT.03, RW.06, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
33. **RICKY SAPUTRA**, bertempat tinggal di Kp. Telajung, RT.02, RW.08, Telajung Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
34. **JONNER B**, bertempat tinggal Jalan Letjen R. Suprpto, RT.09, RW.04, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Puwakarta, Kota Cilegon;
35. **JIMI CARTER SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Kp. Buaran Betung, RT.04, RW.005, Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur;
36. **KALEB**, bertempat tinggal di Bojong Menteng, RT.003, RW.005, Bojong Menteng, Rawa Lumbu;
37. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Dayu, RT.27, RW.08, Desa Jurang Jero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;
38. **MAGI MISNANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kemuning II/75, RT.08, RW.06, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
39. **ANDI MA'LUM BASI**, bertempat tinggal di Dusun Manis, RT.05, RW.01, Desa Kalimanggis Kulon, Kecamatan

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimanggis, Kuningan;

40. **SUROTO**, bertempat tinggal di Jalan H. Taip Nomor 42, RT.08, RW.09, Desa Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang;
41. **NURDIONO**, bertempat tinggal di Poris Gaga Baru, RT.03, RW.02, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kecamatan Batucapeur, Kota Tangerang;
42. **SUYONO**, bertempat tinggal di Kranggan Wetan, RT.03, RW.10, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
43. **AGUS PENDI**, bertempat tinggal di Perum Pesona Cilebut 2 Blok DBS Nomor 9, RT.005/015, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
44. **BADRUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Legok Astana Genteng, RT.02, RW.16, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Sukabumi;
45. **HERMANTO**, bertempat tinggal di Dusun Kedaung, Desa Sidorejo, RT.005, RW.004, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;
46. **AFRIANSYAH H**, bertempat tinggal di Perum BIP Blok DA 20/25, RT.001, RW.014, Cikampek Barat;
47. **DIAN HERDIANA**, bertempat tinggal di Jalan KH. Abdul Kadir Nomor 20, Kp. Tanjung Dukuh, RT.10, RW.003, Tanjung Teja Serang, Banten;
48. **MASRUKIN**, bertempat tinggal di Dusun Pengondengan, RT.02, RW.01, Wirakanan Kandang Haur, Indramayu;
49. **ABUBAKARUDIN**, bertempat tinggal di Gayampurit, RT.05, RW.01, Desa Gayampurit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;
50. **YAYAT SUPRIYATNA**, bertempat tinggal di Komplek Mina Bhakti Blok C2, RT.006, RW.003, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. **DAPIT MARPAUNG**, bertempat tinggal di Jalan Tengki Nomor 30 Cipayung, Jakarta Timur;
52. **YUDI FERDIANSYAH**, bertempat tinggal di Pedongkelan, RT.10, RW.16, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat;
53. **UNANG KARMAWAN**, bertempat tinggal di Bumi Mutiara II Blok JG I/14, RT.02, RW.31, Desa Nojong Kulue, Kecamatan Gunung Putri, Bogor;
54. **HOTBEN ARITONANG**, bertempat tinggal di Kalisari, RT.11, RW.02, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur;
55. **SAEPUL**, bertempat tinggal di Kp. Poncol, RT.02, RW.02, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Bogor;
56. **BILLY ILHAM**, bertempat tinggal di Jalan Cendani Raya I/D1 Nomor 132, RT.06, RW.08, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;
57. **BUDIYONO**, bertempat tinggal di Joho Baru 04A, RT.02, RW.08, Desa Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
58. **SALMAN SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Dusun Kliwon, RT.14, Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan;
59. **F. RONNY ANDRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Parasamya Tengah G 31, RT.05, RW.03, Kelurahan Gendanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Semarang;
60. **MUALIM**, bertempat tinggal di Losari, RT.02, RW.01, Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Juwiring, Klaten;
61. **AMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Barat, RT.01, RW.15, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
62. **RUSDIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pringgading, Nomor 7, RT.01, RW.03, Desa Milangseng, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. **JAMHUR**, bertempat tinggal di Komplek Perindustrian, Jalan Alpaka Blok B Nomor 137, RT.02, RW.18, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok;
64. **TONI SUSANTO**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Nanjung, RT.01, RW.07, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah;
65. **BAYU KUNCOROJATI**, bertempat tinggal di Kunciran Mas Permai, Jalan Jamblang Blok C III Nomor 46, RT.01, RW.05, Kunciran Indah, Tangerang;
66. **WAWAN GUNAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Ciburuy, RT.07, RW.01, Desa Kadugenep, Kecamatan Petir, Kabupaten Petir;
67. **RAHMAT AKBAR**, bertempat tinggal di Mangunjaya Indah 1 DA1 Nomor 17, RT.02, RW.11, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;
68. **RUBBI PRATAMA**, bertempat tinggal di Kp. Legok Astana Genteng, RT.02, RW.16, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
69. **SUKARNO**, bertempat tinggal di Jalan Rawi Sari Nomor 20, RT.06, RW.05, Kelurahan Kecamatan Sukun, Kota Malang;
70. **NOLDY OCTORA RAO**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari IV Nomor 11, RT.07, RW.07, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
71. **MUHLIS WIRMAN**, bertempat tinggal di Graha Lestari Blok J 22/12, RT.06, RW.08, Desa Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
72. **EKA DANURI**, bertempat tinggal di Gang Mukalmi Nomor 116/86, RT.01, RW.03, Kelurahan Jatmika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Bandung;
73. **ZAINAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Sumur Banger,

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.04, RW.02, Tersono Batang, Jawa Tengah;

74. JUNAEDI, bertempat tinggal di Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;

75. SUGIANTO, bertempat tinggal di Jalan Bulak Tinggi I, RT.008, RW.016, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi;

76. TONGAM SIANTURI, bertempat tinggal di Karang Wetan, RT.01, RW.09, Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi;

77. LILIK SUPRIHANTO, bertempat tinggal di Cimandala, RT.02, RW.01, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

78. AJIK KONGKO, bertempat tinggal di Pangkalan Jati, RT.004, RW.01, Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

79. WAHYUDI, bertempat tinggal di Kp. Bojong Tua, RT.03, RW.01, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Bekasi;

80. VICTOR, bertempat tinggal di Perum Kodam Blok B1/6A, RT.02, RW.013, Mustika Jaya, Bekasi Timur;

81. ISA ANSHORY, bertempat tinggal di Perum Sapiire Regency Blok B Nomor 4, RT.05, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kota Brebes;

82. IMRON HUSAINI SIREGAR, bertempat tinggal di Kartika Wanasari Blok A7 Nomor 3, RT.01, RW.11, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

83. BENECDICTUS WISNU, bertempat tinggal di Jalan Purna Bakti II Nomor 5, RT.03, RW.12, Kelurahan Cisaranteun Kidul, Kecamatan Gedebage, Bandung;

84. MAKSUSE SUKARDI, bertempat tinggal di Pringgodani II, RT.06, RW.06, Desa Madukoro, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. SARITO SIMAMORA, bertempat tinggal di Kp. Rawa Aren,
RT.06, RW.01, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi
Timur, Kota Bekasi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat
telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat I bertentangan dengan Pasal 52 ayat 1 huruf d, Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan karenanya batal demi hukum;
3. Menyatakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat merupakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi pada perusahaan Tergugat II dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, demi hukum hubungan kerja Para Penggugat beralih kepada Tergugat II;
4. Menyatakan jenis dan sifat pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman dan karenanya berdasarkan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau bersifat tetap/permanen;
5. Menyatakan masa kerja Para Tergugat bekerja pada Tergugat II dihitung sejak Para Penggugat dipekerjakan di perusahaan Tergugat II oleh

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I;

6. Menghukum Tergugat II, untuk memanggil dan mempekerjakan kembali 28 (dua puluh delapan) orang Penggugat dari keseluruhan Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula sejak putusan ini dibacakan, yaitu:

No	Nama Penggugat	Nomor Urut Penggugat
1	Rahmat Hidayat	Penggugat 1
2	Ali Mukti Tanjung	Penggugat 2
3	M Agung Purnahadi	Penggugat 5
4	Wahyudi	Penggugat 120
5	Surya A Nasution	Penggugat 3
6	Adriansyah	Penggugat 29
7	Afriansyah Hidayat	Penggugat 80
8	Anton Kurnianto	Penggugat 27
9	Cilandra	Penggugat 30
10	Deden Sandra	Penggugat 35
11	Edi Riyanto	Penggugat 24
12	Edi Sumantri	Penggugat 16
13	Herman Susilo	Penggugat 26
14	Jaelani,	Penggugat 7
15	Jimmy Carter Simanjutak	Penggugat 66
16	Khaerudin	Penggugat 18
17	Komarudin	Penggugat 28
18	Nuriswanto	Penggugat 6
19	Nurdin Munasir	Penggugat 17
20	Pitaya	Penggugat 21
21	Prayoga	Penggugat 14
22	Sarito Simamora	Penggugat 132
23	Sugeng Yuni	Penggugat 32
24	Sunardi	Penggugat 8
25	Sungkowo	Penggugat 19
26	Syafrial Azhar	Penggugat 25
27	Victor	Penggugat 122
28	Wahyu Tri Wicaksono	Penggugat 9

7. Menghukum Tergugat II untuk membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Para Penggugat tanpa kecuali sesuai dengan pengupahan yang berlaku pada perusahaan Tergugat II;

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat II untuk membayar upah lembur otomatis (OOE) kepada masing-masing Penggugat dari 28 (dua puluh delapan) orang Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp578.791.409,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Nomor Urut Penggugat	Grade	OOE yang wajib dibayar
1	Rahmat Hidayat	Penggugat 1	A1	Rp30.651.492,00
2	Ali Mukti Tanjung	Penggugat 2	B	Rp20.052.583,00
3	M Agung Purmahadi	Penggugat 5	B	Rp20.930.798,00
4	Wahyudi	Penggugat 120	C	Rp17.257.728,00
5	Surya A Nasution	Penggugat 3	B	Rp20.930.798,00
6	Adriansyah	Penggugat 29	C	Rp17.502.518,00
7	Afriansyah Hidayat	Penggugat 80	C	Rp17.257.728,00
8	Anton Kurnianto	Penggugat 27	C	Rp17.502.518,00
9	Cilandra	Penggugat 30	B	Rp20.930.798,00
10	Deden Sandra	Penggugat 35	C	Rp17.502.518,00
11	Edi Riyanto	Penggugat 24	A	Rp25.285.892,00
12	Edi Sumantri	Penggugat 16	C	Rp17.257.728,00
13	Herman Susilo	Penggugat 26	A	Rp24.224.946,00
14	Jaelani,	Penggugat 7	B	Rp20.930.798,00
15	Jimmy Carter Simanjutak	Penggugat 66	C	Rp17.502.518,00
16	Khaerudin	Penggugat 18	B	Rp20.930.798,00
17	Komarudin	Penggugat 28	C	Rp17.257.728,00
18	Nuriswantoro	Penggugat 6	A	Rp25.285.892,00
19	Nurdin Munasir	Penggugat 17	C	Rp17.257.728,00
20	Pitaya	Penggugat 21	A	Rp25.285.892,00
21	Prayoga	Penggugat 14	C	Rp17.502.518,00
22	Sarito Simamora	Penggugat 132	B	Rp20.930.798,00
23	Sugeng Yuni	Penggugat 32	C	Rp17.502.518,00
24	Sunardi	Penggugat 8	A1	Rp30.651.492,00
25	Sungkowo	Penggugat 19	B	Rp20.638.060,00
26	Syafrial Azhar	Penggugat 25	B	Rp20.930.798,00
27	Victor	Penggugat 122	C	Rp17.257.728,00
28	Wahyu Tri Wicaksono	Penggugat 9	B	Rp20.930.798,00
TOTAL				Rp578.791.409,00

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



9. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat II lalai tidak mempekerjakan Para Penggugat sebagai pekerja tetap (PKWTT) pada perusahaan Tergugat II terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I

1. Bahwa surat kuasa khusus dari Para Penggugat kepada kuasanya yaitu R. Abdulah, Subiyanto, S.H., Saepul Anwar, Mustopo, Rahmat Hidayat, Ali Mukti Tanjung, Limmer Nainggolan dan Dedy Dimas Nugroho adalah tidak sah, terbukti dalam daftar 132 (seratus tiga puluh dua) orang pekerja pada gugatan ini, ternyata ada pihak-pihak yang sama, di satu pihak bertindak sebagai prinsipal dan di lain pihak sekaligus bertindak sebagai kuasa hukum;
2. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, bertindak selaku Pengurus Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP SPKEP SPSI) dan Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI Tergugat I (PT Geoservices), mengatasmakan dan/atau mewakili 132 (seratus tiga puluh dua) orang, padahal dari 132 (seratus tiga puluh dua) orang tersebut, ada beberapa orang yang tidak pernah merasa menandatangani surat kuasa untuk melakukan gugatan, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*);
3. Bahwa sengketa yang digugat oleh Para Penggugat mengenai perselisihan hak, ternyata sama dengan perkara yang sedang diperiksa di pengadilan ini juga yaitu perkara dengan Nomor 288/Pdt.Sus-PHI.G/2015/PN.Jkt.Pst., dengan pihak-pihak yang sama, hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutannya saja yang berbeda, dalam Perkara Nomor 288/Pdt.Sus-PHI.G/2015/PN.Jkt.Pst., tersebut pihak PT Geoservices selaku Turut Tergugat, sedangkan selaku Tergugat I yaitu PT Mesco Sarana Nusantara dan selaku Tergugat II pihaknya tetap sama yaitu CNOOC SES Ltd., dengan demikian gugatan Para Penggugat sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya di pengadilan ini (*exception litis pendentis*);

4. Bahwa penyebutan Tergugat I sangatlah tidak relevan dan tidak sesuai dengan posita dan petitum Para Penggugat, padahal yang terjadi *in konkreto* adalah posita dan petitum Para Penggugat ditujukan kepada Tergugat II, dengan demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur, tidak terang atau isinya gelap (*obscur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat II

1. Surat kuasa khusus Para Penggugat cacat karena melanggar ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara;
2. Gugatan Penggugat berdasarkan anjuran yang *nebis in idem*;
3. Gugatan Para Penggugat tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta karena seharusnya Para Penggugat meminta pengesahan nota pemeriksaan Pegawai Pengawas ke Pengadilan Negeri;
4. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
 - A. Tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena ada pihak baru diluar anjuran mediator;
 - B. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena mencampurkan perselisihan;
 - C. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena antara posita dengan petitum gugatan saling bertentangan;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat;

1. Bahwa surat kuasa khusus dari Para Penggugat kepada kuasanya yaitu R. Abdulah, Subiyanto, S.H., Saepul Anwar, Mustopo, Rahmat Hidayat, Ali Mukti Tanjung, Limmer Nainggolan dan Dedy Dimas Nugroho adalah tidak sah, terbukti dalam daftar 132 (seratus tiga puluh dua) orang

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja pada gugatan ini, ternyata ada pihak-pihak yang sama, di satu pihak bertindak sebagai prinsipal dan di lain pihak sekaligus bertindak sebagai kuasa hukum;

2. Bahwa dalam pemberian kuasa harus terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pemberi kuasa (*lastgever*) dan penerima kuasa;
3. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan selaku Pengurus mewakili 132 orang, tetapi ada beberapa orang yang merasa tidak menandatangani surat kuasa tersebut;
4. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat sudah berakhir, sehingga gugatan *error in persona*;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat sama dengan perkara Nomor 288/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst.;
6. Bahwa gugatan Para kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 819 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 12 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RAHMAT HIDAYAT, 2. ALI MUKTI TANJUNG, 3. SURYA AMBARIO N, 4. MUJIONO, 5. NUR ISWANTORO, 6. SUNARDI, 7. WAHYU T WICAKSONO, 8. ABDURRAHIM, 9. ADIH TURADILAH, 10. DJAIMIN, 11. BRIAN PATRAS, 12. PRAYOGA, 13. TRISNO HARDIYANTO, 14. EDI SUMANTRI, 15. NURDIN, 16. KHAERUDIN, 17. SUNGKOWO, 18.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARNO, 19. PITAYA, 20. M. JEN TUALEKA, 21. ANDRIAS, 22. EDI RIYANTO, 23. SYAFRIAL AZHAR, 24. HERMAN SUSILO, 25. ANTON KURNIANTO, 26. KOMARUDIN, 27. ADRIANSYAH, 28. CILANDRA, 29. M. NURCHAMIM, 30. SUGENG YUNI HARIANTO, 31. BAHARI ARI WIBOWO, 32. DEDEN SANDRA, 33. ARIF HIDAYAT BACHO, 34. SAMI WIDODO, 35. RUBIMIN, 36. DANANG BANDONO, 37. HADI WIBOWO, 38. IWAN BUDIAWAN, 39. TATA ROCHAEDIN, 40. SIGIT HANDOKO, 41. KASMANU, 42. NURCHOLIS, 43. RUSWENDI, 44. HENDRO WIBOWO, 45. JULIANSYAH PRABOWO, 46. LYDERMANTUA T, 47. GIA SUBAHAGIANTO, 48. TARYA, 49. SUTOPO, 50. ANDI MA'LUM BASI, 51. SUROTO, 52. NURDIONO, 53. MUJIONO, 54. BADRUDIN, 55. VICTOR H. NAPITUPULU, 56. YUDI FERDIANSYAH, 57. UNANG KARMAWAN, 58. HOTBEN ARITONANG, 59. TAHAR AMSAH, 60. NURAMID, 61. SUHARTONO, 62. BUDIYONO, 63. BAMBANG YULIANTO, 64. HENDRA TRIERIYANA, 65. DJUJUN DJUARSAH, 66. SALMAN SIMANJUNTAK, 67. F. RONNY ANDRIANTO, 68. MUALIM, 69. AMAN, 70. RUSDIYANTO, 71. ARMIN SUHERMAN, 72. JAMHUR, 73. WAWAN GUNAWAN, 74. RUBBI PRATAMA, 75. JUNAEDI, 76. LILIK SUPRIHANTO, 77. WAHYUDI, 78. DEDY DIMAS N, 79. VICTOR, 80. ISA ANSHORY, 81. RIL RED RIYANTO, 82. HENDRAWAN HP, 83. HENDRA KUSMAYADI, 84. LIMMER NAINGGOLAN, 85. MAKSUSE SUKARDI, 86. MANGATAS MANURUNG, 87. SARITO SIMAMORA tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 819 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2017, terhadap putusan tersebut oleh Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016 diajukan permohonan pemeriksaan

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43/Srt.PK/Pdt.Sus/2017/PHI.PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 819 K/Pdt.Sus-PHI/2016 *juncto* Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2017 dan 8 Januari 2018, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Januari 2018, dan 19 Januari 2018;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud dan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, Pasal 109, dan Pasal 110 antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai Perselisihan Hak dan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;
- Bahwa Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai upaya hukum dalam perkara PHI, yaitu mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnya

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbaru sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis berpendapat permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **RAHMAT HIDAYAT** dan kawan-kawan, dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. RAHMAT HIDAYAT, 2. ALI MUKTI TANJUNG, 3. SURYA AMBARIO N, 4. MUJIONO, 5. SUNARDI, 6. WAHYU T WICAKSONO, 7. ABDURRAHIM, 8. ADIH TURADILAH, 9. DJAIMIN, 10. BRIAN PATRAS, 11. PRAYOGA, 12. TRISNO HARDIYANTO, 13. EDI**

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



SUMANTRI, 14. NURDIN, 15. KHAERUDIN, 16. SUNGKOWO, 17. PITAYA, 18. M. JEN TUALEKA, 19. ANDRIAS, 20. EDI RIYANTO, 21. SYAFRIAL AZHAR, 22. ANTON KURNIANTO, 23. KOMARUDIN, 24. ADRIANSYAH, 25. CILANDRA, 26. M. NURCHAMIM, 27. SUGENG YUNI HARIANTO, 28. DEDEN SANDRA, 29. KASMANU, 30. HENDRO WIBOWO, 30. JULIANSYAH PRABOWO, 32. TARYA, 33. SUTOPO, 34. MUJIONO, 35. VICTOR H. NAPITUPULU, 36. TAHAR AMSYAH, 37. NURAMID, 38. SUHARTONO, 39. BAMBANG YULIANTO, 40. HENDRA TRIERIYANA, 41. DJUJUN DJUARSAN, 42. ARMIN SUHERMAN, 43. DEDY DIMAS N, 44. RIL RED RIYANTO, 45. HENDRAWAN HP, 46. HENDRA KUSMAYADI, 47. LIMMER NAINGGOLAN, dan 48. MANGATAS MANURUNG, tersebut tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/.

Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd/.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018